

Lampiran 20


Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Nomor : 180/ 20 /KEP/35.07.122/2018

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan izin Klinik 2) Foto Copy KTP Pemohon 3) Foto Copy Akte Badan Hukum/Yayasan yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Ham di Jakarta. (untuk Rawat Inap) 4) Profil Klinik: <ol style="list-style-type: none"> a. Visi Misi b. Lingkup Kegiatan c. Rencana Stategi d. Stuktur Organisasi 5) Self Asessment: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Pelayanan b. Sumber Daya Manusia (Foto Copy SIP Dokter dan Penanggungjawab, Foto Copy SIKB Bidan, SIKP Keperawatan, SIPTTK Apoteker, SIKAAATTK Asisten Apoteker) c. Daftar Peralatan d. Prasana Klinik Rawat Inap 6) Surat Keterangan/sertifikat izin Kelayakan/pemanfaatan Kalibrasi Alat Kesehatan 7) Foto Copy Perizinan yang dimiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Foto Copy Sertifikat Tanah c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Foto Copy Dokumen Lingkungan (SPPL (klinik Rawat Jalan)/UKL-UPL(Klinik Rawat Inap) e. Foto Copy Izin Lingkungan (IL) f. Foto Copy Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ILB3) * g. Foto Copy Izin Limbah Cair (IPLC) * h. Foto Copy. Izin Pendirian Klinik (OSS) i. Foto Copy Surat Kerjasama Pembuangan Limbah Padat ** j. Uji Baku Mutu Air * 8) Surat Pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> a. SK. Hak dan Kewajiban Direktur b. Surat Penunjukan Penanggung Jawab dari Direktur ke Dokter c. Surat Pernyataan sebagai Penanggungjawab Klinik d. Surat Pernyataan Kesediaan bahwa Pemohon/Pemilik akan Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (materai Rp 6.000,-) e. Surat Pernyataan tidak melakukan Rawat Inap (untuk permohonan Klinik Rawat Jalan)* 9) Foto Copy Izin Operasional Klinik (apabila mengajukan perubahan dan perpanjangan) <p>Keterangan: * untuk pengajuan perpanjangan ** untuk pengajuan baru</p>

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima penerimaan/penolakan izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 17 hari kerja (Permenkes 26 Tahun 2018)
4.	Biaya/ tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Operasional Klinik
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kapanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan; 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Operasional Klinik, SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.